



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS AL-QOLAM MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN MALANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGUATAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PARTISIPATIF

Nomor: B.01/UQM/FDS/454.VII/2026

Nomor: 005/HK.02/K.JI-14/07/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-07-2026), bertempat di Universitas Al-Qolam Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., M.A** : Ketua Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Al-Qolam Malang, NIDN (2110038003), berkedudukan di Jalan Raya Putat Lor Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sehingga sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Al-Qolam Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang, berkedudukan di Jl. Trunojoyo Ngadiluwih Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sehingga sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PREMIS / LATAR BELAKANG

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit penyelenggara pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Al-Qolam Malang yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) di bidang hukum Islam dan hukum ketatanegaraan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Malang, termasuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu serta pendidikan politik dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya penguatan kesadaran hukum kepemiluan, integritas demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yang dapat didukung melalui sinergi antara dunia akademik dan lembaga penyelenggara Pemilu;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam suatu perjanjian tertulis guna memberikan kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta manfaat yang optimal dan seimbang bagi kedua belah pihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengawasan Pemilihan Umum partisipatif.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia mahasiswa dan tenaga akademik Fakultas Syari'ah melalui keterlibatan langsung dalam praktik kepemiluan;
 - b. memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu Kabupaten Malang melalui dukungan akademik, kajian hukum, dan tenaga ahli dari Fakultas Syari'ah;
 - c. mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas melalui pendidikan politik dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi penyediaan tempat magang/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Tematik bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Malang;
 - b. Bidang Penelitian, meliputi kolaborasi riset, kajian, dan/atau publikasi ilmiah bersama mengenai hukum pemilihan, pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu, dan kesadaran hukum masyarakat dalam demokrasi;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi sosialisasi bersama, penyuluhan hukum, dan/atau kegiatan pendidikan politik terkait pengawasan Pemilu partisipatif serta penguatan nilai-nilai hukum syariah dan hukum nasional dalam menjaga integritas Pemilu;
 - d. Bidang Narasumber dan Tenaga Ahli, meliputi penyediaan dosen tamu, narasumber, dan/atau saksi ahli hukum dari Fakultas Syari'ah untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pendidikan, kajian, maupun proses penanganan pelanggaran dan sengketa yang ditangani oleh PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk, jadwal, dan teknis pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lebih fleksibel berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau rencana kerja praktis yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing PIHAK

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. memperoleh akses dan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan magang/PPL-T, penelitian, dan kegiatan akademik lain yang relevan dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
 - b. memperoleh data, informasi, dan/atau narasumber dari PIHAK KEDUA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan informasi;
 - c. memberikan masukan akademik dan hasil kajian hukum kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. menugaskan mahasiswa dan/atau dosen yang kompeten dan memenuhi persyaratan administratif dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama;

- b. menjamin bahwa mahasiswa dan/atau dosen yang ditugaskan mematuhi tata tertib, kode etik, dan ketentuan keamanan yang berlaku di lingkungan kantor PIHAK KEDUA;
- c. menyediakan dosen tamu dan/atau tenaga ahli sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan bersama;
- d. menjaga nama baik dan kerahasiaan data/informasi milik PIHAK KEDUA yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh dukungan tenaga akademik, hasil kajian/riset, dan narasumber/saksi ahli hukum dari PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan dan kesepakatan;
- b. memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan magang/PPL-T mahasiswa Fakultas Syari'ah di lingkungan kantornya;
- c. memanfaatkan hasil kajian bersama untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu, sepanjang mencantumkan sumber dan disepakati bersama.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan tempat, bimbingan teknis, dan fasilitas yang layak bagi mahasiswa magang/PPL-T Fakultas Syari'ah sesuai ketersediaan dan kapasitas kelembagaan;
- b. memberikan akses informasi dan data kepemiluan yang diperlukan untuk kepentingan penelitian dan pengabdian masyarakat, sepanjang tidak bersifat rahasia atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan/atau kegiatan pengawasan partisipatif sesuai kebutuhan;
- d. menjaga nama baik dan kerahasiaan data/informasi milik PIHAK PERTAMA yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu [5 (lima)] tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan diajukan secara tertulis oleh salah satu Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- 3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1

(satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dengan tetap menyelesaikan kegiatan yang sedang berjalan.

4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul dari kegiatan yang belum diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak yang sah dan tersedia,
2. Dalam hal suatu kegiatan memerlukan pembiayaan bersama, besaran dan mekanisme pembagian biaya diatur dan disepakati secara tersendiri oleh PARA PIHAK secara musyawarah sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Setiap penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing institusi.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

PASAL 8

PENUTUP

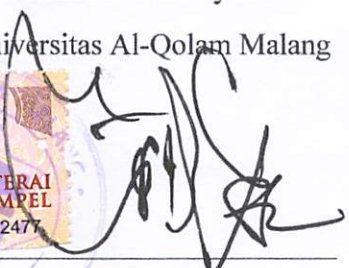
1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Al-Qolam Malang




Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., M.A

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malang




Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos